



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS KEARSIPAN

Jln. Ahmad Yani Km. 5,5 Paringin Selatan Kode Pos 71462 Email. Dinaskearsipan.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN NOMOR : 188.46/030 /Dinsip-Blg/2021

T E N T A N G

TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN,

- Menimbang a. bahwa untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh bagi kepentingan negara dan pelayanan publik, Dinas Kearsipan Kabupaten Balangan melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
- b. bahwa untuk mengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), perlu dibentuk suatu pedoman.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan SiRtem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) Dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kabupaten Balangan.

Memperhatikan: Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Kearsipan Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU Membentuk Tim Pengolah data SIKN dan JIKN pada Dinas Keareikan Kabupaten Balangan dengan Nama-nama dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Membentuk Tim Entry Data SIKN dan JIKN pada Dinas Kearsipan Kabupaten Balangan dengan Nama-nama dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kearsipan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 April 2021.

Ditetapkan di Paringin Selatan
Pada tanggal 12 April 2021



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN
NOMOR : 188.46 / 030 /Dinsip-Blg/2021
TANGGAL: 12 APRIL 2021
TENTANG: TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN
Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Tim Pengolah Data Sistem Informasi Karsipan National (SIKN) dan Jaringan Informasi Karsipan Nasional (JIKN).
Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Karsipan
Sekretaris : Hidayati, S.Sos
Aggota : 1. Lysa Yulianti, A. Md
 2. Noriayli Najah, A. Md
 3. Nazmi Fahriati, A. Md
- II. Tim Entry Data Sistem Informasi Karsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Karsipan Nasional (JIKN)
Ketua : Hidayati, S.Sos
Sekretaris : Lysa Yulianti, A. Md
Aggota : 1. Asruji, S.Sos, MM
 2. Noriayli Najah, A. Md
 3. Vaujan Alfiannor
 4. Siti Adawiyah
 5. M. Ali Hafiz Ar Ridha



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN
NOMOR : 188.46/ 030 /Dinas-Blg/2021
TANGGAL: 12 APRIL 2021
TENTANG : TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN
JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN
NASIONAL (JIKN) TAHUN 2021

URAIAN TUGAS

Tim Pengolah Data Sistem Informasi Karsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Karsipan Nasional (JIKN)	<ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan pemilihan daftar informasi arsip yang siap dipublikasikan kepada publik setelah mendapat persetujuan dari PPID;b. Membuat skema arsip untuk pelaksanaan entry data kedalam aplikasi Sistem Informasi Karsipan Nasional (SIKN);c. Melaksanakan pengisian formulir untuk entry data kedalam aplikasi Sistem Informasi karsipan nasional (SIKN).
Tim Entry Data Sistem Karsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Karsipan Nasional (JIKN)	<ul style="list-style-type: none">a. Menyiapkan aplikasi Sistem Informasi karsipan nasional (SIKN);b. Melaksanakan entry data kedalam aplikasi Sistem Informasi Karsipan Nasional (SIKN);c. Membuat laporan pelaksanaan entry data setiap 1 (satu) minggu.

